

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS  
ANAK ANGKAT**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PN. WATES No. 4/Pdt. G/1994)**



4 bdl 26020  
Bpp M12 TL Emas  
+ HP + grs  
(pita hitam)  
kamis 13.00

**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARPAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ENDANG SHINTA RAHMADANI  
02351453**

**PEMBIMBING :**

1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.
2. Drs. SUPRIATNA, M. Si.

**AL - AHWAL ASY - SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Salah satu tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya, cinta dan kasih sayang tersebut tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi lebih dari itu, untuk membentuk keluarga yang damai, bahagia dan memberi kekuatan yang dibutuhkan dalam memperoleh nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan salah satunya adalah mendapatkan keturunan (anak) tidak dapat tercapai. Hal ini mungkin berasal dari suatu takdir ilahi yang mengharuskan sepasang suami istri tidak dikaruniai seorang anak. Dalam keadaan seperti ini, dapat diatasi dengan cara adopsi. Adopsi atau pengangkatan anak, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum di kemudian hari, seperti halnya hak perwalian dan hak pewarisan. Adapun secara legal adopsi anak harus dikuatkan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak juga bisa dilakukan dengan atau berdasarkan adanya kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak.

Fenomena adopsi seperti ini muncul di Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana data yang ada di Pengadilan Negeri Wates yaitu adanya putusan perkara perdata no. 4/Pdt. G/1994/PN. Wt., tentang kasus gugatan anak angkat dalam memperjuangkan haknya. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan studi kasus atas putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut, untuk menyingkap Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Anak Angkat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur norma-norma yang berlaku baik berupa norma adat, norma hukum Islam maupun yang berupa perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa anak yang diangkat melalui upacara-upacara atau kenduri yang dihadiri oleh masyarakat setempat telah sesuai dengan hukum adat.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Wates atas perkara perdata dengan Nomor. 4/Pdt.G/1994, maka tentang pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim telah mengambil keputusan bahwa penggugat dalam hal ini benar-benar anak angkat, sehingga berhak atas harta peninggalan dari orang tua angkat penggugat yang berupa harta gono gini.

Sedangkan menurut aturan hukum yang dijelaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/SIP/1959, tertanggal 18 Maret 1959 menyebutkan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal atau barang pusaka ia tidak berhak.

Salah satu problem yang mungkin muncul dari pengangkatan anak adalah mengenai warisan dari orang tua angkatnya. Menurut hukum Islam, anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya. Sekalipun demikian anak angkat bisa saja memperoleh sebagian dari peninggalan orang tua angkatnya melalui lembaga hibah atau wasiat. Akan tetapi dalam realita terkadang anak angkat mendapat semua peninggalan orang tua angkatnya, sedangkan ahli waris yang lain tidak mendapatkan sedikitpun.



**Drs. ABD. Halim, M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Endang Shinta Rahmadani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Endang Shinta Rahmadani

N.I.M : 02351453

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat"  
(Studi Kasus Putusan PN. Wates No. 4/Pdt. G/1994)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Muharram 1428 H

29 Januari 2007 M

Pembimbing I,

**Drs. ABD. Halim, M.Hum.**

NIP. 150242804

**Drs. Supriatna, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Endang Shinta Rahmadani

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Endang Shinta Rahmadani

N.I.M : 02351453

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat"  
(Studi Kasus Putusan PN. Wates No. 4/Pdt. G/1994)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Muharram 1428 H

29 Januari 2007 M

Pembimbing II



**Drs. Supriatna, M.Si.**

NIP 150205357



## PENGESAHAN

**Skripsi berjudul**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT**  
**(Studi Kasus Putusan PN Wates No. 4/Pdt. G/1994)**

**Yang disusun oleh :**  
**ENDANG SHINTA RAHMADANI**  
**NIM : 02351453**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 7 Februari M / 19 Sura 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Maulud 1428 H  
24 Maret 2007 M



### Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP : 150 260 055


Pembimbing I

  
Drs. ABD. Halim, M.Hum.  
NIP : 150 242 804


Penguji I

  
Drs. ABD. Halim, M.Hum.  
NIP : 150 242 804

Sekretaris Sidang

  
Dra. Hj. Ermi Suhesti S, M.Si.  
NIP : 150 240 578

Pembimbing II

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP : 150 204 357

Penguji II

  
Drs. Riyantq, M.Hum.  
NIP : 150 259 417

MOTTO

ولا تيئسوا من روح الله<sup>ط</sup> إنه لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون  
(يوسف: ٨٧)

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,  
Sesungguhnya tiada terputus asa dari rahmat Allah, melainkan  
kaum yang kafir. (Q.S. Yusuf : 87)





## PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan kepada :  
Almamater tercinta Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga, dan  
Pecinta-Peminat Ilmu Pengetahuan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No 158 dan 0543 b/U/1978. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	Dz	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)



ع	'Ain	‘_	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Ilamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddan ditulis rangkap

Contoh: نَزَّلَ ditulis nazzala

بِهِنَّ ditulis bihinna

### C. Vocal Pendek

Fathah ( ◌ ) ditulis a, Kasrah ( ◌ ) ditulis I, dan Dhammah ( ◌ ) ditulis u.

Contoh: أَحْمَدَ ditulis *ahmada*

رَفِيقًا ditulis *rafiqa*

صَلَحَ ditulis *saluha*

### D. Vocal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : فلا ditulis *fala*

Kasrah + ya mati ditulis *i*

Contoh : ميثاق ditulis *misaq*

Dhamah + wwu mati ditulis *u*

Contoh : أصول ditulis *usul*

#### **E. Vokal rangkap**

Fathah + ya Mati ditulis *ai*

Contoh : الرحيلي ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis *au*

Contoh : طوق ditulis *tauq*

#### **F. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

Bila dimatikan ditulis *h*. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti, *salat*, *zakat* dan sebagainya kecuali dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidayah al-Mujtahid*

#### **G. Hamzah**

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya.

Contoh : إن ditulis *inna*

Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof ( ' )

Contoh: وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

Contoh : ربائب ditulis *raba'ib*



Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof

( ‘ )

Contoh : تاخذون ditulis *ta'khuzuna*

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*.

Contoh : البقرة ditulis *al-baqarah*

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

Contoh : النساء ditulis *an-Nisa'*.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Syukur alhamdulillah, hanya kata itu yang bisa penyusun panjatkan ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tugas penyusunan skripsi ini dilaksanakan dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar pada program studi Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, yang berupa referensi, bimbingan dan pengarahan, hambatan dan kesulitan dapat teratasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini patut kiranya penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs.H. Malik Madaniy, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. ABD. Halim, M. Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat dan saran yang baik sehingga terselesaikannya skripsi ini
3. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku Pembimbing II yang telah pula turut serta memberikan arahan, nasehat dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Dosen penguji dalam ujian Munaqasyah.
5. Bapak ,ibu, kakak-kakakku serta mas Budi atas kesabaran dan ketulusan kasih sayangnya hingga menghantarkan penyelesaian skripsi ini.
6. semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran penyusun harapkan dari pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 15 Muharram 1428 H  
29 Januari 2007M

Penyusun



Endang Shinta Rahmadani



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK</b>	
A. Pengertian Pengangkatan Anak .....	17
B. Fungsi Pengangkatan Anak .....	20
C. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak .....	23

D. Alasan dan Tujuan Pemerintah Memperbolehkan Pengangkatan Anak .....	26
E. Tata Cara Pengangkatan Anak dan Proses Penetapan Pengangkatan Anak .....	28
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak dan Perbedaan Pengangkatan Anak dengan Pemeliharaan Anak .....	31
G. Pengertian Hukum Kewarisan .....	37
H. Asas-asas dan Unsur-unsur Pewarisan.....	39
I. Penghalang Mendapat Warisan.....	48
J. Mewarisi Harta Warisan dan Golongan Ahli Waris.....	50
<b>BAB III</b> <b>DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI</b>	
Tentang Duduk Perkaranya.....	60
<b>BAB IV</b> <b>KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN</b>	
<b>ORANG TUA ANGKATNYA DALAM PUTUSAN</b>	
A. Tentang Hukumnya.....	62
B. Pertimbangan Hukumnya.....	63
C. Mengenai Putusannya .....	66
D. Analisis Hukum Islam Dalam Putusan.....	68
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Daftar Pertanyaan.....	IV
4. Daftar Riwayat Hidup.....	V
5. Surat Keterangan Izin Penelitian .....	VI



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini secara berpasang-pasangan, ada siang ada malam, ada baik ada buruk, ada surga ada neraka, dan ada wanita ada pria, yang semua itu tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya., Sebagaimana dikemukakan dalam firman-Nya

و من كل شيء خلقنا زوجين<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap manusia yang lain, dan juga tidak akan lepas dari berbagai kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, ketentraman, keamanan dan keturunan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan jalan pernikahan yang akan membentuk suatu keluarga yang pada akhirnya akan meneruskan garis keturunan. Kehidupan keluarga dalam masyarakat Indonesia terjadi melalui perkawinan yang sah, baik sah menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sinilah garis keturunan akan berlanjut dengan adanya anak yang didambakan setiap insan yang normal, pada akhirnya anak-anak itu akan menjadi ahli waris dari orang tuanya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>1</sup> Az-Zāriyat (51) : 49



seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*misqaan galizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya,<sup>4</sup> cinta dan kasih sayang tersebut tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi lebih dari itu, untuk membentuk keluarga yang damai, bahagia dan memberi kekuatan yang dibutuhkan dalam memperoleh nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi. Rasa cinta dan kasih sayang tersebut akan dirasakan pula dalam masyarakat dan umat sehingga terbentuklah umat yang selalu diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang, sejalan dengan firman Allah :

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas disebutkan bahwa tujuan berkeluarga dalam Islam adalah *as-sakinah* yaitu suatu kondisi yang relatif stabil tanpa letupan-letupan atau kejutan-kejutan dalam keluarga, yang dilandasi dengan *al-mawaddah* yakni perasaan saling mencintai, setiap pihak merasa membutuhkan dan dibutuhkan,

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Bab I Pasal 1.

<sup>3</sup> Pasal 2.

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 14.

<sup>5</sup> Ar-Rūm (30) : 21

atau kerinduan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. dan *ar-rahmah* yaitu kasih, perasaan ingin selalu memberi tanpa harapan atau imbalan.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan salah satunya adalah mendapatkan keturunan (anak) tidak dapat tercapai, hal ini mungkin berasal dari suatu takdir ilahi yang mengharuskan sepasang suami istri tidak dikaruniai anak.

Rumah tangga yang bahagia sejahtera dan dikaruniai keturunan adalah dambaan setiap keluarga atau pasangan suami istri yang telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Akan tetapi dalam kehidupan yang nyata suami istri tidak selamanya berada dalam situasi yang beruntung karena mereka tidak dikaruniai keturunan.

Dalam keadaan seperti itu, dapat diatasi dengan cara adopsi atau pengangkatan anak. Pengangkatan anak atau adopsi seorang anak maka akan menimbulkan suatu akibat hukum di kemudian hari, seperti halnya hak perwalian dan hak pewarisan. Adapun secara legal, adopsi atau pengangkatan anak harus dikuatkan berdasarkan suatu keputusan pengadilan negeri.

Pengangkatan anak juga bisa dilakukan dengan atau berdasarkan adanya kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak, akan tetapi lebih baiknya dikuatkan berdasarkan suatu keputusan pengadilan negeri.

Khazanah hukum kita mengenal berbagai macam norma-norma, salah satu di antaranya hukum adat. Pengangkatan anak bila menggunakan lembaga

adat, maka penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku.

Fenomena-fenomena seperti hal itu juga muncul di Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana data yang ada di Pengadilan Negeri Wates yaitu adanya gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan putusan perkara perdata no. 4 / Pdt. G / 1994 / PN. Wt., tentang kasus atau gugatan anak angkat untuk mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya.

Pada aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dalam hal proses pengangkatan anak menganut begitu banyak prinsip mempermudah adopsi, hal tersebut sejalan dengan hukum Islam karena adopsi dalam hukum Islam ini tidak dilarang. Selama kedudukan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungan darah atau arham.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut hukum atau norma adat, maka hal atau proses adopsi dilakukan dengan cara "kenduri" yang dalam hal ini dilakukan dengan mengundang para tetangga sekitar untuk menjadi saksi bahwa telah terjadi adopsi.

Dalam menyelesaikan perkara atau sengketa atau gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang diajukan ke pengadilan negeri ataupun

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003 ), hlm.78.



pengadilan agama, maka sesuai dengan asasnya, hakim wajib dan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan. Dalam hal mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Demikian juga dengan Pengadilan Negeri Wates, hakim yang berperan sebagai juru damai para pihak dalam perkara gugatan No. 4/Pdt. G/1994/PN. Wt. ini terlebih dahulu mendamaikan para pihak (baik penggugat dan tergugat) yang berperkara di setiap saat proses persidangan sebelum perkara diputus, dengan harapan perdamaian akan menghindarkan permusuhan.

Seperti hal biasanya dalam proses perkara perdata, bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang bersengketa, hakim harus dan selalu berupaya mendamaikan para pihak semaksimal mungkin mencari suatu titik temu permasalahan yang dihadapi para pihak.

Di Kulonprogo khususnya, Pengangkatan anak sebagian besar dilakukan menurut hukum adat daerahnya masing-masing. Hanya sebagian kecil saja pengangkatan anak yang dilakukan melalui sebuah penetapan Pengadilan Negeri. Mungkin karena tata cara atau proses yang tidak mudah dan memakan waktu yang lama, sehingga proses pengangkatan anak melalui Pengadilan kurang diminati jika dibandingkan dengan pengangkatan anak secara adat.

Terhadap sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat, menarik untuk dikaji lebih lanjut, hal ini karena adanya beberapa perbedaan aturan khususnya antara hukum Islam dengan aturan hukum adat dan perdata di pihak lain.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo ?”

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Perlu kiranya diketahui bahwa kegiatan penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap hak kowarisan anak angkat dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Kulonprogo

Adapun kegunaannya adalah:

1. Sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum kewarisan berkaitan dengan kewarisan anak angkat.
2. Sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum Islam, khususnya dengan melihat perkembangan hukum Islam tentang hak kewarisan anak angkat.

## **D. Telaah Pustaka**

Sejauh ini pembahasan sekitar proses kewarisan hanya sedikit dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Dalam hal masalah pengangkatan anak atau adopsi, menurut hukum adat adalah : seorang anak yang diangkat oleh orang lain untuk dijadikan anak kandung sendiri. Di dalam pengertian ini terdapat kalimat "*dijadikan anak kandung sendiri*" kata-kata inilah yang membedakan pengertian anak angkat menurut hukum adat dengan pengertian menurut hukum Islam.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 mengatur tentang pengangkatan anak antar WNI. Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah / belum menikah (*single parent adoption*).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 ini mengatur tentang tata cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan / pengangkatan kepada pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Staatblaad 1917 No. 129, menjelaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat dari pengangkatan anak tersebut maka akan terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

### E. Kerangka Teoretik

Karena yang akan dikaji adalah tinjauan hukum Islam terhadap hak waris anak angkat dalam putusan Pengadilan Negeri dalam hal ini hukum adat, maka

Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan.

Menurut Soepomo, hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielegoederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>7</sup>

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

Warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.<sup>8</sup>

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya dilihat dari berbagai sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika dilihat dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta : Penerbitan Universitas, 1967), hlm. 72.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1976, Cetakan Kelima), hlm. 8.



harta kekayaan kepada ahli waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Ketika hukum waris adat dibandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut di dalam KUH Perdata, maka nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya.

Secara garis besar perbedaannya, pada hukum waris adat harta warisan tidak merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang bunyinya :

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”.

Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas “*legitieme portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUH Perdata atau di dalam Al Qur’an surah An-Nisa’.

Dalam perspektif fikih siyasah atau siyasah syar 'iyyah, apapun peraturan, perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat, karena Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya.<sup>9</sup>

Peraturan atau hukum yang dimaksud adalah berkaitan dengan hak waris bagi anak angkat. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham.<sup>10</sup>

Di berbagai daerah ada pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat dan ada yang hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja, dan ada pula yang hanya cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.

Dalam adat Jawa, anak angkat itu "ngangsu sumur loro" artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkatnya dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya.

Sedangkan pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa mendapat pengaturan tersendiri yaitu di dalam Statblad 1917 – 129 Bab II.

Adapun hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam adopsi adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Al-Anbiya' (21) : 107

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Universitas Indonesia:1974), hlm. 152.



Dalam BW juga menegaskan bahwa orang yang diadopsi harus berumur paling sedikit 18 tahun lebih muda dari lelaki dan 15 tahun lebih muda dari perempuan bersuami atau janda yang melakukan adopsi (Pasal 7 ayat 1). Jika yang diadopsi itu seorang keluarga sedarah maka dengan dilakukannya adopsi itu, anak itu harus menduduki derajat keturunan yang sama terhadap leluhurnya yang sama (Pasal 7 ayat (2)) seperti sebelum diadopsi.

Demikian pula masalah syarat pengangkatan anak memiliki mekanisme serta tata cara yang diatur menurut undang-undang. Tata cara atau syarat adopsi diatur secara lengkap dan menyeluruh sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum.

Syarat-syarat untuk mengadakan adopsi sesuai dengan Pasal 8 Hukum Perdata (BW) adalah :

1. Persetujuan yang melakukan adopsi.
2. Persetujuan orang tua atau ayah atau ibu dari orang yang diadopsi. Jika salah seorang orang tua meninggal lebih dahulu, seorang dari mereka yang masih hidup, kecuali jika si ibu telah kawin. Di dalam hal paling akhir ini, atau jika kedua orang tua meninggal, maka untuk adopsi seorang di bawah umur diperlukan persetujuan dari wali dan Balai Harta Peninggalan.

Jika anak itu anak di luar kawin, maka perlu adanya persetujuan dari orang tua yang mengakuinya, jika tidak ada pengakuan maka diperlukan persetujuan dari wali dan Balai Harta Peninggalan di dalam hal anak itu belum dewasa.

3. Persetujuan dari orang yang diadopsikan sendiri jika ia telah berusia 15 tahun.

4. Jika adopsi dilakukan oleh seorang janda maka perlu juga persetujuan dari saudara lelaki yang dewasa dan ayah dari suami yang telah meninggal dunia, dan jika orang-orang ini telah meninggal dunia atau tidak berada di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari keluarga laki-laki yang telah dewasa dari pancer ayah suami yang telah meninggal dunia hingga derajat ke 4.<sup>11</sup>

Dalam hal mewarisi betapapun anak angkat itu berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan terhadap barang asal tidak berhak mewarisi.

Dikarenakan penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kasus atas putusan Pengadilan Negeri Wates No. 4 / Pat. G / 1994, maka penyusun menggunakan pendekatan teoritis yuridis dan melakukan studi lapangan.

Pendekatan teoritis yuridis tidak hanya memperbanyak referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, lebih dari itu, akan tetapi juga harus menganalisa dengan penelitian tentang sebab akibat. Kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek : a) Bagaimana deskripsi peristiwanya, dalam hal ini peristiwa yang penyusun teliti, dan b) Mengapa peristiwa itu terjadi, dalam hal ini mengapa peristiwa atau kasus yang penyusun teliti ini sampai diajukan ke meja pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.

---

<sup>11</sup> BW. Pasal 8.

## F. Metode Penelitian

Agar di dalam menggali data di lapangan sesuai dengan arah penelitian, relevan dengan permasalahan dan tidak terjadi penyimpangan dari tujuan semula, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengambil data primer dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini objek penelitian ada di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti, dalam hal ini sejauh mana anak angkat mendapatkan hak kewarisannya di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dikutip dari Lely Joko Suryono dalam *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2003, hlm. 2.

Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari salah satu hakim di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo yang berkompeten sebagai salah satu pendukung dalam memperkuat validitas data yang sangat dibutuhkan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data dalam mengamati hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, notulen dan sebagainya.<sup>13</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti : buku register dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen khususnya yang berhubungan dengan kasus pewarisan yang ada di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu: dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan untuk dapat menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 4/Pdt. G/1994.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 124.



Bab ketiga, membahas tentang Diskripsi putusan pengadilan negeri, pada bab ini akan dibahas tentang duduk perkaranya.

Bab keempat, berisi mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya dalam putusan. Pada bab ini diketengahkan tentang hukumnya dan pertimbangan hukumnya

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Wates dan juga saran-saran dari penyusun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwasanya pengangkatan anak yang termuat di dalam putusan menurut analisa hukum Islam dalam hal kewarisan, anak angkat itu bukanlah ahli waris dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian apabila di tinjau dari segi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, dan apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka dapat dilakukan apabila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat dapat disalurkan dengan cara hibah ketika ia masih hidup atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal.

#### **B. Saran**

Sesuai dengan judul skripsi ini "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Angkat", maka penyusun mengemukakan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat di kemudian hari.

Pengangkatan anak sebaiknya dilakukan secara terang atau resmi baik dengan upacara adat misalnya saja kenduri atau pengangkatan anak melalui pengadilan negeri sehingga status si anak angkat menjadi jelas. Selain itu harus jelas pula mengenai sistem hukum apa yang akan dianut, mengingat di Indonesia

terdapat 3 sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dimana setiap hukum memiliki aturan dan akibat hukum yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : C.V, Jaya Sakti, 1997

### B. Hadis

Al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, 8 Juz, Libanon: Dar al-kātab al-Ilmiyah, 1999 M / 1420 H

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Muh Daud, *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Persada, 1991

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Jakarta: Rajawali, 1987.

### D. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. 1993.

Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

\_\_\_\_\_, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung : Alumni, 1992.

Muhammad, Bhusar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Kelima, Bandung : Sumur, 1976.

- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Salaman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi cetakan ketiga puluh dua Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Buku II tentang *Hukum Kewarisan* dalam *Kompilasi Hukum Islam*



## TARJAMAH AL-QUR'AN

### Bab 1

No	Hlm	FN	TARJAMAH
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan akan kebesaran Allah
2	2	5	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuhti, beliau lahir di Kuffah pada tahun 80 H, kemudian wafat tahun 150 H. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan dari Persia.

Adalah Imam Hanifah sebagai penganut aliran pemikiran rasional. Walaupun beliau adalah seorang putra dari saudagar kaya, tetapi beliau terkenal dengan sangat wara' dan takwa. Dasar hukum yang digunakan Abu Hanifah adalah Al-Qur'an dan sunnah nabi SAW dan ijihad dalam arti luas. yang membedakan pemikirannya dengan ulama lain adalah di dalam kegemarannya menyelami hukum yaitu dengan mencari nilai-nilai yang terkandung dan tujuan moral serta kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk di dalam menggunakan teori qiyas, istihsan, 'urf, dan kemaslahatan yang lain.

Walaupun Abu Hanifah dengan madzab rasionalis yang menyelami di balik arti dan 'illat hukum suatu hukum, beliau tetap menggunakan dasar-dasar nash dan sunnah untuk memutuskan suatu hukum. Beliau juga memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam menerima hadis ahad.

### 2. Imam Asy-Syafi'i

Abdullah bin Muhammad bin Idris As-Syafi'i adalah nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i, beliau lahir pada saat Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H di daerah Ghaza, Syam (Palestina). Dan wafat pada tahun 205 H di Mesir.

Imam As-Syafi'i adalah tokoh yang sangat terkenal di dalam hukum Islam, adalah keturunan Quraisy, beliau belajar hukum Islam di Madinah kepada Imam Malik bin Anas, kemudian dilanjutkan di Bagdad dan kembali ke Madinah untuk beberapa waktu.

Masyarakat Madinah yang menjadikan metode penarikan hukum bertumpu pada madzhab Maliki. Asy-Syafi'i mempromosikan hadis dan sunnah Nabi SAW. Sebagai otoritas utama di dalam menafsirkan Al-Qur'an terutama dalam penafsiran masalah hukum, daripada analogi. Asy-Syafi'i sendiri tidak bermaksud mendirikan sebuah madzhab figh, tetapi atas berkat usaha dari murid-muridnya.

### 3. Imam Al-Qurtubi

Mengenai biografinya beliau adalah Imam 'Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Bakr bin Farih Al-Anshari, Al-Qurtubi adalah orang yang zuhud dan wara' lagi takwa. Sebagaimana para ulama' sezamannya beliau senantiasa menyibukkan dalam penulisan karyanya dan ibadah.

Tafsir Al-Qurtubi adalah termasuk tafsir pilihan dan paling besar manfaatnya. Beliau tidak mencantumkan kisah-kisah israiliyat dan hadis-hadis maudhu' yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beliau menyatakan

penolakan dan pembatasan. Berkaitan dengan hadis-hadis, beliau juga menyertakan identitas orang yang mengeluarkan hadis itu, dan biasanya menyebutkan perawinya. Salah satu contoh penafsirannya terhadap ilmu yang dikuasainya adalah tafsir al-fiqh yang bernama Al-Jami'il Ahkamil Qur'an.

#### 4. Sayyid Qutub

Beliau lahir di sebuah kota yang bernama A Suyut di Mesir pada tahun 1906 M dan wafat tanggal 29 Agustus 1966 M. Beliau adalah seorang tokoh Ihwanul Muslimin, sejak kecil beliau telah hafal Al-Qur'an. Beliau kuliah di Dar Al-Ulum Universitas Kairo, dengan memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933 M.

Sayyid Qutub kemudian bergabung dengan gerakan Ihwanul Muslimin dan menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh. Pada tahun 1955 Sayyid Qutub ditahan dengan tuduhan berkomplotan untuk menjatuhkan pemerintahan.

Sayyid Qutub bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati pada tanggal 29 Agustus 1966 M. Sayyid Quttub menulis lebih dari 2 buku, dan salah satu karyanya adalah berupa kitab "Fi Zillal Al-Qur'an" (di bawah naungan Al-Qur'an) yang diselesaikan di penjara.

#### 5. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Hallaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. Lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tahun 261 H. Beliau menjadi seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhari. Keduanya terkenal dengan julukan Syaikhani. Karya beliau adalah Sahih Muslim, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah Sahih Al-Bukhari.

#### 6. T. M. Hasbie Ash—Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 10 Maret 1904 M, dan wafat di Jakarta, tanggal 9 Desember 1975 M. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim, juga ahli fiqh, hadis, tafsir dan ilmu kalam. Beliau juga seorang penulis yang produktif dan mujaddid terkemuka dalam menyeru umat kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M, dan selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi Islam. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 M, dan diangkat sebagai guru besar dalam ilmu syari'ah di fakultas yang sama. Karya-karyanya begitu banyak, diantaranya adalah : Pengantar Ilmu Fiqh, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, dan Pengantar Hukum Islam.



## DAFTAR PERTANYAAN

Daftar Pertanyaan : Tanggal 13 dan 16 November 2006.

Responden : Hakim di Pengadilan Negeri Wates.

1. Menurut hukum adat alasan pengangkatan anak itu apa saja ?
2. Menurut hukum adat tujuan pengangkatan anak itu apa saja ?
3. Bagaimana proses penetapan pengangkatan anak angkat ?
4. Penghalang mendapat warisan menurut hukum adat apa saja ?
5. Penghalang mendapat warisan menurut hukum Islam apa saja ?
6. Siapa saja Golongan ahli waris, Berdasarkan : Hukum Adat dan Hukum Islam ?
7. Apakah Di Kulon Progo pengangkatan anak kebanyakan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ?
8. Menurut hukum Islam alasan Adopsi itu apa saja ?
9. Menurut hukum Islam tujuan Adopsi itu apa saja ?



## **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Endang Shinta Rahmadani  
Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo 26 Juni 1984  
Agama : Islam  
Alamat : Bolo VIII, Kembang, Nanggulan, Kulon  
Progo, Yogyakarta.

### **Pendidikan :**

1. TK Pertiwi Kembang, lulus tahun 1990
2. SDN Boto, Di Kulon Progo DIY, lulus tahun 1996
3. SMPN 2 Nanggulan, Di Kulon Progo DIY, lulus tahun 1999
4. SMUN 1 Minggir, Di Sleman DIY, lulus tahun 2002
5. UIN Sunan Kalijaga Tahun 2002-sekarang



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : UIN/2/AS/PP.00.9/583/2006  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 5 September 2006

Kepada  
Yth... Kepala BAPEDA  
Propinsi D I Y  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Endang Shinta Rahmadani  
NIM : 02351453  
Semester : IX  
Jurusan : AL-AHWAL ASY - SYAKHSIYYAH  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT  
( STUDI KASUS PUTUSAN PN.WATES No. 4/Pdt.G/1994)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :  
Pengadilan Negri Wates

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan :  
1 Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)  
2 Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bappeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 4937

- Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk No UIN/2/AS/PP.00.9/583/2006  
Tanggal : 5 September 2006 Perihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan kepada :
- Nama : **ENDANG SHINTA RAHMADANI** No. MHSW : 02351453  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PN. WATES No. 4/Pdt.G/1994)
- Lokasi : Kabupaten Kulon Progo  
Waktunya : Mulai tanggal 30 September 2006 s/d 30 Desember 2006
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
  2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
  3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
  4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
  5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
  6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ( Sebagai Laporan )
2. Bupati Kulon Progo c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 September 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY  
G.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN







PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jln. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw : 225

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070.2/ 398 / X /2006

Dasar : Surat dari Bapeda Propinsi DIY Nomor: 070/4937 tanggal 30 September 2006

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen
  3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  4. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 675 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Diizinkan kepada : ENDANG SHINTA RAHMADANI No. Mhs. : 02351453

PT/Instansi : UIN SUKA Yogyakarta

Keperluan : Ijin Penelitian

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT (STUDI KASUS PUTUSAN PN WATES NO.4/Pdt.G/1994)

Lokasi : Kabupaten Kulon Progo

Waktu s/d : 30-Des-2006

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo c.q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantunya seperlunya.

Dikeluarkan di : Wates  
Pada tanggal : 12-Okt-2006

Tembusan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati (sebagai laporan).
2. Ka. Kantor Kesbang & Linmas Kab. KP;
3. Ka. Pengadilan Negeri Wates Kab. KP;
4. Arsip.

An. BUPATI KULON PROGO  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
*Kabid Litbangdal*



*[Signature]*  
H. DJUNJANTO MARSUDI UTOMO  
NIP. 730006206



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI WATES**  
Jalan Sugiman Nomor 19 Telp/Fax. 0274. 773068 Wates  
**KULON PROGO**

---

**SURAT KETERANGAN**

No. : W22.Db.KUM.04.10- *853*

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Nopember 2006, Saya SRI BANOWO, S.H. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wates menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang identitasnya tersebut di bawah ini :

Nama lengkap : ENDANG SHINTA RAHMADANI  
Nomor Mahasiswa : 02351453  
Mahasiswa pada  
Fakultas Hukum : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
A l a m a t : BotO VIII, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo, DIY

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Wates selama 10 ( sepuluh ) ~~bulan~~ <sup>hari</sup>, yakni dari tanggal 10 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2006 guna menyusun skripsi yang berjudul : “ *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES NOMOR : 4 / Pdt.G / 1994 / PN. Wt.)* “.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Wates

Pada tanggal : 21 Nopember 2006

PENGADILAN NEGERI WATES

Panitera / Sekretaris

  
**SRI BANOWO, S. H.**

NIP. 040041705